



SALINAN

**BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran 2025 serta optimalisasi kinerja pelaksana dan pihak yang terkait dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, perlu menetapkan target penerimaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif didasarkan pencapaian kinerja tertentu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara No. 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor ...);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Berau Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024 Nomor 53);

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2025.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan daerah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan

data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

6. Insentif Pemungutan yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB II TARGET PENERIMAAN

Pasal 2

- (1) Target penerimaan Pajak dan Retribusi ditetapkan per triwulan dalam tahun berjalan.
- (2) Target penerimaan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Jenis Pajak yang ditetapkan target per triwulan meliputi:

- a. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- c. PBJT atas:
 1. Makanan dan Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Air Tanah;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 4

Jenis Retribusi yang ditetapkan target per triwulan meliputi :

- a. Retribusi Jasa Umum, meliputi:
 1. Pelayanan Kesehatan;
 2. Pelayanan Kebersihan;
 3. Pelayanan Parkir di tepi jalan umum; dan
 4. Pelayanan Pasar.
- b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
 1. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas dalam lingkungan tempat pelelangan;
 2. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 3. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 4. Pelayanan jasa kepelabuhanan;
 5. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
 6. Penjualan hasil produksi usaha Daerah; dan
 7. Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:
 1. Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 2. penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberikan Insentif jika target penerimaan tercapai.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Bulan Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 28 April 2025

BUPATI BERAU,

ttd

SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 28 April 2025

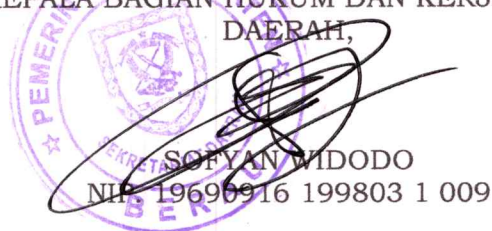
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

ttd

MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2025 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BERAU
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
DAERAH,


SEKRETARIS DAERAH
NIP. 19690916 199803 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2025

A. TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2025

JENIS PAJAK	ANGGARAN 2025	TARGET TRIWULAN I		TARGET TRIWULAN II		TARGET TRIWULAN III		TARGET TRIWULAN IV	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3=2*4	4	5=2*6	6	7=2*8	8	9=2*10	10
1. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	16.000.000.000,00	3.200.000.000,00	20%	7.200.000.000,00	45%	12.000.000.000,00	75%	16.000.000.000,00	100%
2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5.500.000.000,00	1.100.000.000,00	20%	2.475.000.000,00	45%	4.125.000.000,00	75%	5.000.000.000,00	100%
3. Pajak Barang Jasa Tertentu atas :									
a. Makanan dan Minuman	36.000.000.000,00	7.200.000.000,00	20%	16.200.000.000,00	45%	27.000.000.000,00	75%	36.000.000.000,00	100%
b. Tenaga Listrik	30.000.000.000,00	6.000.000.000,00	20%	13.500.000.000,00	45%	22.500.000.000,00	75%	30.000.000.000,00	100%
c. Jasa Perhotelan	7.500.000.000,00	1.500.000.000,00	20%	3.375.000.000,00	45%	5.625.000.000,00	75%	7.500.000.000,00	100%
d. Jasa Parkir	400.000.000,00	80.000.000,00	20%	180.000.000,00	45%	300.000.000,00	75%	400.000.000,00	100%
e. Jasa Kesenian dan Hiburan	300.000.000,00	60.000.000,00	20%	135.000.000,00	45%	225.000.000,00	75%	300.000.000,00	100%
4. Pajak Reklame	600.000.000,00	120.000.000,00	20%	270.000.000,00	45%	450.000.000,00	75%	600.000.000,00	100%
5. Pajak Air Tanah	150.000.000,00	30.000.000,00	20%	67.500.000,00	45%	112.500.000,00	75%	150.000.000,00	100%
6. Pajak Sarang Burung Walet	1.500.000.000,00	300.000.000,00	20%	675.000.000,00	45%	1.125.000.000,00	75%	1.500.000.000,00	100%
7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	600.000.000,00	120.000.000,00	20%	270.000.000,00	45%	450.000.000,00	75%	600.000.000,00	100%
8. Opsi PKB	25.200.000.000,00	5.040.000.000,00	20%	11.340.000.000,00	45%	18.900.000.000,00	75%	25.200.000.000,00	100%
9. Opsi BBNKB	31.200.000.000,00	6.240.000.000,00	20%	14.040.000.000,00	45%	23.400.000.000,00	75%	31.200.000.000,00	100%
Jumlah	154.950.000.000,00	30.990.000.000,00	20%	69.727.500.000,00	45%	116.212.500.000,00	75%	154.950.000.000,00	100%

B. TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2025

JENIS RETRIBUS	ANGGARAN 2025	TARGET TRIWULAN I		TARGET TRIWULAN II		TARGET TRIWULAN III		TARGET TRIWULAN IV	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1. RETRIBUSI JASA UMUM	2	3=2*4	4	5=2*6	6	7=2*8	8	9=2*10	10
a. Pelayanan Kesehatan	4.500.000.000,00	900.000.000,00	20%	2.025.000.000,00	45%	3.375.000.000,00	75%	4.500.000.000,00	100%
b. Pelayanan Kebersihan	2.500.000.000,00	500.000.000,00	20%	1.125.000.000,00	45%	1.875.000.000,00	75%	2.500.000.000,00	100%
c. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	165.000.000,00	33.000.000,00	20%	74.250.000,00	45%	123.750.000,00	75%	165.000.000,00	100%
d. Pelayanan Pasar	1.800.000.000,00	360.000.000,00	20%	840.000.000,00	45%	1.350.000.000,00	75%	1.800.000.000,00	100%
e. Pelayanan BLUD RSUD dr. ABDUL RIVAI	106.723.871.556,00	21.344.774.311,00	20%	48.025.742.200,00	45%	80.042.903.667,00	75%	103.723.871.556,00	100%
Jumlah	115.688.871.556,00	23.137.774.311,00	20%	52.059.992.200,00	45%	86.766.653.667,00	75%	115.688.871.556,00	100%
2. RETRIBUSI JASA USAHA									
a. Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan termasuk fasilitas dalam lingkungan tempat pelelangan	9.600.000,00	1.920.000,00	20%	4.320.000,00	45%	7.200.000,00	75%	9.600.000,00	100%
b. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan	7.000.000,00	1.400.000,00	20%	3.150.000,00	45%	5.250.000,00	75%	7.000.000,00	100%
c. Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	222.850.000,00	44.570.000,00	20%	100.282.500,00	45%	167.137.000,00	75%	222.850.000,00	100%
d. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	264.000.000,00	52.800.000,00	20%	118.800.000,00	45%	198.000.000,00	75%	264.000.000,00	100%
e. Pelayanan Tempat Rekreasi, PARIWISATA Olahraga	100.000.000,00	20.000.000,00	20%	45.000.000,00	45%	75.000.000,00	75%	100.000.000,00	100%
f. Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah	353.000.000,00	70.600.000,00	20%	158.850.000,00	45%	264.750.000,00	75%	353.000.000,00	100%
g. Pemanfaatan Aset Daerah	2.057.581.650,00	411.516.330,00	20%	925.911.742,00	45%	1.543.186.237,00	75%	2.057.581.650,00	100%
Jumlah	3.014.031.650,00	602.806.330,00	20%	1.356.314.242,00	45%	2.260.523.737,00	75%	3.014.031.650,00	100%

JENIS RETRIBUSI	ANGGARAN 2025	TARGET TRIWULAN I		TARGET TRIWULAN II		TARGET TRIWULAN III	TARGET TRIWULAN IV		
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3=2*4	4	5=2*6	6	7=2*8	8	9=2*10	10
3. RETRIBUSI JASA TERTENTU									
a. Persetujuan Gedung	300.000.000,00	60.000.000,00	20%	135.000.000,00	45%	225.000.000,00	75%	300.000.000,00	100%
b. Tenaga Kerja Asing	180.000.000,00	36.000.000,00	20%	81.000.000,00	45%	135.000.000,00	75%	180.000.000,00	100%
Jumlah	480.000.000,00	96.000.000,00	20%	216.000.000,00	45%	360.000.000,00	75%	480.000.000,00	100%

BUPATI BERAU,

ttd

SRI JUNIARSIH MAS

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH KAB. BERAU
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
 DAERAH,


 SOFYAN WIDODO
 NIP. 19690916 199803 1 009